

TIM KELOMPAK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

2026

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999/ UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017/ KEPUTUSAN BAWASLU NOMOR 417/HK.01.01/K1/12/2024

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR: 8/HK.01.01/K.KH-04/06/2026

Abstrak : Membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.

: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum dan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Catatan : Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 15 Juni 2026

Lampiran 8 (Delapan) halaman